



PUTUSAN

Nomor 209/Pid.B/2023/PN Tnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa	: M. YUNUS Bin ALI ABDURAHMAN;
Tempat Lahir	: Pejalin;
Umur / Tanggal Lahir	: 20 Tahun / 13 Februari 2003;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jalan Tanjung Pasir RT. 12 Kelurahan Mamburungan Kecamatan Tarakan timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Teknisi AC;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 209/Pid.B/2023/PN Tnr tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.B/2023/PN Tnr tanggal 23 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa M. YUNUS Bin ALI ABDURAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**" melanggar **Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana**, sebagaimana dalam **Dakwaan Alternatif Pertama Primair** Penuntut Umum No. Reg. Perk.: **PDM – 090 / Berau / Eoh.2 / 10 / 2023**, tanggal 21 November 2023;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana "**penjara**" selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3.- Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan di **Rutan Kelas IIB di Tanjung Redeb**;

4.-----Menyatakan barang bukti berupa:

----1 (satu) Lembar STNK Kijang Innova Warna Abu-Abu Metalik dengan No. Pol: KT 1861 GI;

----1 (satu) Unit Mobil Kijang Innova Warna Abu-Abu Metalik dengan No. Pol: KT 1861 GI, No. Rangka: MHFJW8EML2385222 dan No. Mesin: 1TRA803141.

Barang Bukti No. 1) dan 2) seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak, dalam hal ini Saksi ARDIANSYAH Bin (Alm) AKSA

- 1 (satu) Buah KTP An.BANDRI;

Barang Bukti No. 3) seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak, dalam hal ini Saksi BANDRI Bin (Alm) HASDIN

- 1 (Satu) Unit Handphone Mark VIVO Warna Hitam;

Barang Bukti No. 4) dirampas untuk negara

- 1 (Satu) Buah KTP An.M. YUNUS;

Barang Bukti No. 5) dikembalikan kepada yang berhak, dalam hal ini Terdakwa M. YUNUS Bin ALI ABDURAHMAN

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang bahwa terhadap Permohonan Terdakwa, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan secara lisan di persidangan bahwa tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa M. YUNUS Bin ALI ABDURAHMAN** baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD SULAIMAN Als IMAN Bin SYAHMINAN (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) dan orang bernama Sdr. SODIK [Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: DPO / 15 / IX / RES.1.11 / 2023 / Reskrim, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Berau tanggal 11 September 2023)], pada kurun waktu hari Minggu, tanggal 06 bulan Agustus tahun 2023, sekitar Pukul 20.00 WITA sampai dengan hari Selasa, tanggal 08 bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di depan Dealer Yamaha di Jalan Pemuda RT. 20, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau atau di Hotel Grand Barumbay Resort di Jalan Bung Tomo Nomor 54, RT.3, Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda atau di Perumahan Samping Kampus Melati, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Samarinda Seberang, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari komunikasi melalui layanan pesan Facebook pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2023, sekitar Pukul 20.00 WITA, orang bernama Sdr. SODIK (DPO) mengirimkan pesan kepada Terdakwa, lalu menanyakan terkait penggadain mobil, yang isi percakapannya orang bernama Sdr. SODIK (DPO) menanyakan kepada Terdakwa **"di berau adakah yang ingin menggadai kendaraan"**, lalu Terdakwa membalas **"kalau di berau ngga ada yang berani"** kemudian orang bernama Sdr. SODIK (DPO) membalas lagi **"kalau tempat rental kendaran di berau banyak atau tidak"** kemudian Terdakwa membalas **"banyak"**, selanjutnya kemudian orang bernama Sdr. SODIK (DPO) meminta Terdakwa untuk mencarikan tempat rental mobil dengan mengatakan **"bisakah saya dicarikan mobil sewa atau rental nanti dikirim ke Samarinda dan nanti ongkosnya semua saya yang tanggung"**, selanjutnya orang bernama Sdr. SODIK (DPO) meminta nomor rekening Terdakwa lalu Terdakwa mengirimkan nomor rekeningnya kepada orang bernama Sdr. SODIK (DPO).
- Bahwa setelah berhasil membawa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna Hitam dengan Nomor Polisi KT-1720-GGZ (barang bukti dalam Berkas Perkara Terpisah Nomor PDM – 089 / Berau / Eoh.2 / 10 / 2023) ke Samarinda dan menyerahkannya kepada orang bernama Sdr. SODIK (DPO). Selanjutnya orang bernama Sdr. SODIK (DPO) kembali meminta Terdakwa untuk mencari mobil merk Innova, dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat juta Rupiah) jika Terdakwa berhasil mendapatkan mobil merk Innova tersebut, ditambah Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah) keuntungan dari mobil merk Toyota Agya warna Hitam dengan Nomor Polisi KT-1720-GGZ. Kemudian untuk operasional Terdakwa, orang bernama Sdr. SODIK (DPO) mentransfer uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah).
- Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 06 Agustus 2023, sekitar Pukul 20.00 WITA, Terdakwa mencari informasi penyewaan atau rental kendaraan roda empat dari Facebook, lalu Terdakwa menemukan nomor HP Korban ARDIANSYAH Bin (Alm) AKSA, kemudian pada hari Minggu, sekitar Pukul 19.45 WITA Terdakwa mulai menghubungi Korban ARDIANSYAH melalui aplikasi WhatsApp Messenger untuk menanyakan kendaraan yang bisa disewa atau dirental berikut dengan biaya dan mekanisme penyewaannya. Kemudian Korban ARDIANSYAH memberitahu Terdakwa bahwa ada unit tersedia, yaitu 1 (satu) unit mobil merk Kijang Innova Warna Abu-Abu

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Metalik dengan Nomor Polisi KT 1861 GI, Nomor Rangka MHFJW8EML2385222 dan Nomor Mesin 1TRA803141 dengan harga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) per-hari. Setelah itu Terdakwa dan Korban ARDIANYSAH sepakat untuk bertemu di Dealer Yamaha di Jalan Pemuda RT. 20, Tanjung Redeb.

- Bahwa masih pada hari Minggu, tanggal 06 Agustus 2023, sekitar Pukul 22.30 WITA, Terdakwa mendatangi Korban ARDIANYSAH di Dealer Yamaha di Jalan Pemuda RT. 20, lalu bertemu dengan Korban ARDIANSYAH, kemudian sebagai syarat untuk melakukan rental atau sewa mobil, Terdakwa berpura-pura menjadi Saksi BANDRI Bin (Alm) ASDIN, dengan menyerahkan KTP milik Saksi BANDRI, tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi BANDRI. Korban ARDIANSYAH yang awalnya merasa curiga dengan foto yang berada di KTP karena foto KTP tersebut tidak mirip dengan Terdakwa, namun Terdakwa meyakinkan Korban ARDIANSYAH dengan mengatakan bahwa pada saat itu foto Terdakwa masih gemuk dan sekarang sudah lebih kurus yang membuat Korban ARDIANSYAH percaya, lalu menerima KTP tersebut. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sewa tersebut sebanyak Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) kali 2 (dua) hari dengan total Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) secara tunai kepada Korban ARDIANSYAH, selanjutnya Korban ARDIANSYAH menyerahkan kendaraan tersebut kepada Terdakwa.

- Selanjutnya setelah kendaraan tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa membawa kendaraan tersebut menuju Samarinda. Saat di perjalanan menuju Samarinda Terdakwa ada meminta uang kepada orang bernama Sdr. SODIK (DPO) untuk mengisi bahan bakar menuju kota Samarinda, pada saat itu Sdr. SODIK (DPO) mengirim uang sejumlah Rp.300.000 (tiga ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali melanjutkan perjalanannya menuju Samarinda, lalu Terdakwa kembali meminta uang kepada orang bernama Sdr. SODIK (DPO) untuk mengisi bahan bakar kendaraan tersebut, lalu Terdakwa kembali menerima transferan uang sejumlah Rp.300.000 (tiga ratus ribu Rupiah) dari orang bernama Sdr. SODIK (DPO).

- Bahwa sekira hari Senin, tanggal 07 Agustus 2023, Terdakwa tiba Samarinda, lalu orang bernama Sdr. SODIK (DPO) mengarahkan Terdakwa untuk bertemu dengan Saksi MUHAMMAD SULAIMAN, kemudian keduanya bertemu di depan Rumah Sakit Abdul Muis di Jalan Rapak Dalam Samarinda Seberang, ketika bertemu dengan Saksi MUHAMMAD



SULAIMAN, Terdakwa menawarkan kendaraan tersebut dengan harga Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), selanjutnya untuk penyerahannya kepada Saksi MUHAMMAD SULAIMAN, Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil merk Kijang Innova Warna Abu-Abu Metalik dengan Nomor Polisi KT 1861 GI, Nomor Rangka MHFJW8EML2385222 dan Nomor Mesin 1TRA803141 tersebut menuju Perumahan Samping Kampus Melati di Daerah Rapak Dalam Samarinda Seberang.

- Selanjutnya Saksi MUHAMMAD SULAIMAN mengantarkan Terdakwa untuk menginap di Hotel Grand Barumbay Resort di Jalan Bung Tomo Nomor 54, RT.3, Kelurahan Sungai Keledang, kemudian Saksi MUHAMMAD SULAIMAN menawarkan kendaraan tersebut kepada orang bernama Sdri. TUTI dengan harga Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta Rupiah), sehingga Saksi MUHAMMAD SULAIMAN akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD SULAIMAN dan orang bernama Sdr. SODIK (DPO) yang berpura-pura menyewa mobil milik Korban ARDIANSYAH, hingga Korban ARDIANSYAH menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Kijang Innova Warna Abu-Abu Metalik dengan Nomor Polisi KT 1861 GI, Nomor Rangka MHFJW8EML2385222 dan Nomor Mesin 1TRA803141 tersebut kepada Terdakwa, kemudian setelah berada dalam penguasaannya, Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi MUHAMMAD SULAIMAN untuk selanjutnya dijual tanpa sepengetahuan dan seijin dari Korban ARDIANSYAH, yang mengakibatkan Korban ARDIANSYAH mengalami kerugian ditaksir sebesar kurang lebih Rp. 305.000.000,00 (tiga ratus lima juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa **Terdakwa M. YUNUS Bin ALI ABDURAHMAN**, pada kurun waktu hari Minggu, tanggal 06 bulan Agustus tahun 2023, sekitar Pukul 20.00 WITA sampai dengan hari Selasa, tanggal 08 bulan Agustus tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di depan Dealer Yamaha di Jalan Pemuda RT. 20, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau atau di Hotel Grand Barumbay Resort di Jalan Bung Tomo Nomor 54, RT.3, Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda atau di Perumahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samping Kampus Melati, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Samarinda Seberang, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari komunikasi melalui layanan pesan Facebook pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2023, sekitar Pukul 20.00 WITA, orang bernama Sdr. SODIK (DPO) mengirimkan pesan kepada Terdakwa, lalu menanyakan terkait penggadai mobil, yang isi percakapannya orang bernama Sdr. SODIK (DPO) menanyakan kepada Terdakwa **"di berau adakah yang ingin menggadai kendaraan"**, lalu Terdakwa membalas **"kalau di berau ngga ada yang berani"** kemudian orang bernama Sdr. SODIK (DPO) membalas lagi **"kalau tempat rental kendaran di berau banyak atau tidak"** kemudian Terdakwa membalas **"banyak"**, selanjutnya kemudian orang bernama Sdr. SODIK (DPO) meminta Terdakwa untuk mencarikan tempat rental mobil dengan mengatakan **"bisakah saya dicarikan mobil sewa atau rental nanti dikirim ke Samarinda dan nanti ongkosnya semua saya yang tanggung"**, selanjutnya orang bernama Sdr. SODIK (DPO) meminta nomor rekening Terdakwa lalu Terdakwa mengirimkan nomor rekeningnya kepada orang bernama Sdr. SODIK (DPO).
- Bahwa setelah berhasil membawa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna Hitam dengan Nomor Polisi KT-1720-GGZ (barang bukti dalam Berkas Perkara Terpisah Nomor PDM – 089 / Berau / Eoh.2 / 10 / 2023) ke Samarinda dan menyerahkannya kepada orang bernama Sdr. SODIK (DPO). Selanjutnya orang bernama Sdr. SODIK (DPO) kembali meminta Terdakwa untuk mencari mobil merk Innova, dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat juta Rupiah) jika Terdakwa berhasil mendapatkan mobil merk Innova tersebut, ditambah Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah) keuntungan dari mobil merk Toyota Agya warna Hitam dengan Nomor Polisi KT-1720-GGZ. Kemudian untuk operasional Terdakwa, orang bernama Sdr. SODIK (DPO) mentransfer uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah).

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 06 Agustus 2023, sekitar Pukul 20.00 WITA, Terdakwa mencari informasi penyewaan atau rental kendaraan roda empat dari Facebook, lalu Terdakwa menemukan nomor HP Korban ARDIANSYAH Bin (Alm) AKSA, kemudian pada hari Minggu, sekitar Pukul 19.45 WITA Terdakwa mulai menghubungi Korban ARDIANSYAH melalui aplikasi WhatsApp Messenger untuk menanyakan kendaraan yang bisa disewa atau dirental berikut dengan biaya dan mekanisme penyewaannya. Kemudian Korban ARDIANSYAH memberitahu Terdakwa bahwa ada unit tersedia, yaitu 1 (satu) unit mobil merk Kijang Innova Warna Abu-Abu Metalik dengan Nomor Polisi KT 1861 GI, Nomor Rangka MHFJW8EML2385222 dan Nomor Mesin 1TRA803141 dengan harga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) per-hari. Setelah itu Terdakwa dan Korban ARDIANSYAH sepakat untuk bertemu di Dealer Yamaha di Jalan Pemuda RT. 20, Tanjung Redeb.
- Bahwa masih pada hari Minggu, tanggal 06 Agustus 2023, sekitar Pukul 22.30 WITA, Terdakwa mendatangi Korban ARDIANSYAH di Dealer Yamaha di Jalan Pemuda RT. 20, lalu bertemu dengan Korban ARDIANSYAH, kemudian sebagai syarat untuk melakukan rental atau sewa mobil, Terdakwa berpura-pura menjadi Saksi BANDRI Bin (Alm) ASDIN, dengan menyerahkan KTP milik Saksi BANDRI, tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi BANDRI. Korban ARDIANSYAH yang awalnya merasa curiga dengan foto yang berada di KTP karena foto KTP tersebut tidak mirip dengan Terdakwa, namun Terdakwa meyakinkan Korban ARDIANSYAH dengan mengatakan bahwa pada saat itu foto Terdakwa masih gemuk dan sekarang sudah lebih kurus yang membuat Korban ARDIANSYAH percaya, lalu menerima KTP tersebut. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sewa tersebut sebanyak Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) kali 2 (dua) hari dengan total Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) secara tunai kepada Korban ARDIANSYAH, selanjutnya Korban ARDIANSYAH menyerahkan kendaraan tersebut kepada Terdakwa.
- Selanjutnya setelah kendaraan tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa membawa kendaraan tersebut menuju Samarinda. Saat di perjalanan menuju Samarinda Terdakwa ada meminta uang kepada orang bernama Sdr. SODIK (DPO) untuk mengisi bahan bakar menuju kota Samarinda, pada saat itu Sdr. SODIK (DPO) mengirim uang sejumlah Rp.300.000 (tiga ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali melanjutkan perjalanannya menuju Samarinda, lalu Terdakwa

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Tnr



kembali meminta uang kepada orang bernama Sdr. SODIK (DPO) untuk mengisi bahan bakar kendaraan tersebut, lalu Terdakwa kembali menerima transferan uang sejumlah Rp.300.000 (tiga ratus ribu Rupiah) dari orang bernama Sdr. SODIK (DPO).

- Bahwa sekira hari Senin, tanggal 07 Agustus 2023, Terdakwa tiba Samarinda, lalu orang bernama Sdr. SODIK (DPO) mengarahkan Terdakwa untuk bertemu dengan Saksi MUHAMMAD SULAIMAN, kemudian keduanya bertemu di depan Rumah Sakit Abdul Muis di Jalan Rapak Dalam Samarinda Seberang, ketika bertemu dengan Saksi MUHAMMAD SULAIMAN, Terdakwa menawarkan kendaraan tersebut dengan harga Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), selanjutnya untuk penyerahannya kepada Saksi MUHAMMAD SULAIMAN, Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil merk Kijang Innova Warna Abu-Abu Metalik dengan Nomor Polisi KT 1861 GI, Nomor Rangka MHFJW8EML2385222 dan Nomor Mesin 1TRA803141 tersebut menuju Perumahan Samping Kampus Melati di Daerah Rapak Dalam Samarinda Seberang.

- Selanjutnya Saksi MUHAMMAD SULAIMAN mengantarkan Terdakwa untuk menginap di Hotel Grand Barumbay Resort di Jalan Bung Tomo Nomor 54, RT.3, Kelurahan Sungai Keledang, kemudian Saksi MUHAMMAD SULAIMAN menawarkan kendaraan tersebut kepada orang bernama Sdri. TUTI dengan harga Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta Rupiah), sehingga Saksi MUHAMMAD SULAIMAN akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang berpura-pura menyewa mobil milik Korban ARDIANSYAH, hingga Korban ARDIANSYAH menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Kijang Innova Warna Abu-Abu Metalik dengan Nomor Polisi KT 1861 GI, Nomor Rangka MHFJW8EML2385222 dan Nomor Mesin 1TRA803141 tersebut kepada Terdakwa, kemudian setelah mobil tersebut berada dalam penguasaannya, Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi MUHAMMAD SULAIMAN untuk selanjutnya dijual tanpa sepengetahuan dan seijin dari Korban ARDIANSYAH, yang mengakibatkan Korban ARDIANSYAH mengalami kerugian ditaksir sebesar kurang lebih Rp. 305.000.000,00 (tiga ratus lima juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

**KEDUA
PRIMAIR**

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Tnr



Bahwa **Terdakwa M. YUNUS Bin ALI ABDURAHMAN** baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD SULAIMAN Als IMAN Bin SYAHMINAN (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) dan orang bernama Sdr. SODIK [Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: DPO / 15 / IX / RES.1.11 / 2023 / Reskrim, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Berau tanggal 11 September 2023)], pada kurun waktu hari Minggu, tanggal 06 bulan Agustus tahun 2023, sekitar Pukul 20.00 WITA sampai dengan hari Selasa, tanggal 08 bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di depan Dealer Yamaha di Jalan Pemuda RT. 20, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau atau di Hotel Grand Barumbay Resort di Jalan Bung Tomo Nomor 54, RT.3, Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda atau di Perumahan Samping Kampus Melati, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Samarinda Seberang, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam, karena penggelapan"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari komunikasi melalui layanan pesan Facebook pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2023, sekitar Pukul 20.00 WITA, orang bernama Sdr. SODIK (DPO) mengirimkan pesan kepada Terdakwa, lalu menanyakan terkait penggadain mobil, yang isi percakapannya orang bernama Sdr. SODIK (DPO) menanyakan kepada Terdakwa **"di berau adakah yang ingin menggadai kendaraan"**, lalu Terdakwa membalas **"kalau di berau ngga ada yang berani"** kemudian orang bernama Sdr. SODIK (DPO) membalas lagi **"kalau tempat rental kendaran di berau banyak atau tidak"** kemudian Terdakwa membalas **"banyak"**, selanjutnya kemudian orang bernama Sdr. SODIK (DPO) meminta Terdakwa untuk mencari tempat rental mobil dengan mengatakan **"bisakah saya dicarikan mobil sewa atau rental nanti dikirim ke Samarinda dan nanti ongkosnya semua saya yang tanggung"**, selanjutnya orang bernama Sdr. SODIK (DPO) meminta nomor rekening Terdakwa lalu Terdakwa mengirimkan nomor rekeningnya kepada orang bernama Sdr. SODIK (DPO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil membawa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna Hitam dengan Nomor Polisi KT-1720-GGZ (barang bukti dalam Berkas Perkara Terpisah Nomor PDM – 089 / Berau / Eoh.2 / 10 / 2023) ke Samarinda dan menyerahkannya kepada orang bernama Sdr. SODIK (DPO). Selanjutnya orang bernama Sdr. SODIK (DPO) kembali meminta Terdakwa untuk mencari mobil merk Innova, dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat juta Rupiah) jika Terdakwa berhasil mendapatkan mobil merk Innova tersebut, ditambah Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah) keuntungan dari mobil merk Toyota Agya warna Hitam dengan Nomor Polisi KT-1720-GGZ. Kemudian untuk operasional Terdakwa, orang bernama Sdr. SODIK (DPO) mentransfer uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 06 Agustus 2023, sekitar Pukul 20.00 WITA, Terdakwa mencari informasi penyewaan atau rental kendaraan roda empat dari Facebook, lalu Terdakwa menemukan nomor HP Korban ARDIANSYAH Bin (Alm) AKSA, kemudian pada hari Minggu, sekitar Pukul 19.45 WITA Terdakwa mulai menghubungi Korban ARDIANSYAH melalui aplikasi WhatsApp Messenger untuk menanyakan kendaraan yang bisa disewa atau dirental berikut dengan biaya dan mekanisme penyewaannya. Kemudian Korban ARDIANSYAH memberitahu Terdakwa bahwa ada unit tersedia, yaitu 1 (satu) unit mobil merk Kijang Innova Warna Abu-Abu Metalik dengan Nomor Polisi KT 1861 GI, Nomor Rangka MHFJW8EML2385222 dan Nomor Mesin 1TRA803141 dengan harga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) per-hari. Setelah itu Terdakwa dan Korban ARDIANSYAH sepakat untuk bertemu di Dealer Yamaha di Jalan Pemuda RT. 20, Tanjung Redeb;
- Bahwa masih pada hari Minggu, tanggal 06 Agustus 2023, sekitar Pukul 22.30 WITA, Terdakwa mendatangi Korban ARDIANSYAH di Dealer Yamaha di Jalan Pemuda RT. 20, lalu bertemu dengan Korban ARDIANSYAH, kemudian sebagai syarat untuk melakukan rental atau sewa mobil, Terdakwa berpura-pura menjadi Saksi BANDRI Bin (Alm) ASDIN, dengan menyerahkan KTP milik Saksi BANDRI, tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi BANDRI. Korban ARDIANSYAH yang awalnya merasa curiga dengan foto yang berada di KTP karena foto KTP tersebut tidak mirip dengan Terdakwa, namun Terdakwa meyakinkan Korban ARDIANSYAH dengan mengatakan bahwa pada saat itu foto Terdakwa masih gemuk dan sekarang sudah lebih kurus yang membuat Korban ARDIANSYAH percaya, lalu menerima KTP tersebut. Selanjutnya Terdakwa

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sewa tersebut sebanyak Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) kali 2 (dua) hari dengan total Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) secara tunai kepada Korban ARDIANSYAH, selanjutnya Korban ARDIANSYAH menyerahkan kendaraan tersebut kepada Terdakwa.

- Selanjutnya setelah kendaraan tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa membawa kendaraan tersebut menuju Samarinda. Saat di perjalanan menuju Samarinda Terdakwa ada meminta uang kepada orang bernama Sdr. SODIK (DPO) untuk mengisi bahan bakar menuju kota Samarinda, pada saat itu Sdr. SODIK (DPO) mengirim uang sejumlah Rp.300.000 (tiga ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali melanjutkan perjalanannya menuju Samarinda, lalu Terdakwa kembali meminta uang kepada orang bernama Sdr. SODIK (DPO) untuk mengisi bahan bakar kendaraan tersebut, lalu Terdakwa kembali menerima transferan uang sejumlah Rp.300.000 (tiga ratus ribu Rupiah) dari orang bernama Sdr. SODIK (DPO).

- Bahwa sekira hari Senin, tanggal 07 Agustus 2023, Terdakwa tiba Samarinda, lalu orang bernama Sdr. SODIK (DPO) mengarahkan Terdakwa untuk bertemu dengan Saksi MUHAMMAD SULAIMAN, kemudian keduanya bertemu di depan Rumah Sakit Abdul Muis di Jalan Rapak Dalam Samarinda Seberang, ketika bertemu dengan Saksi MUHAMMAD SULAIMAN, Terdakwa menawarkan kendaraan tersebut dengan harga Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), selanjutnya untuk penyerahannya kepada Saksi MUHAMMAD SULAIMAN, Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil merk Kijang Innova Warna Abu-Abu Metalik dengan Nomor Polisi KT 1861 GI, Nomor Rangka MHFJW8EML2385222 dan Nomor Mesin 1TRA803141 tersebut menuju Perumahan Samping Kampus Melati di Daerah Rapak Dalam Samarinda Seberang;

- Selanjutnya Saksi MUHAMMAD SULAIMAN mengantarkan Terdakwa untuk menginap di Hotel Grand Barumbay Resort di Jalan Bung Tomo Nomor 54, RT.3, Kelurahan Sungai Keledang, kemudian Saksi MUHAMMAD SULAIMAN menawarkan kendaraan tersebut kepada orang bernama Sdri. TUTI dengan harga Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta Rupiah), sehingga Saksi MUHAMMAD SULAIMAN akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD SULAIMAN dan orang bernama Sdr. SODIK (DPO) yang menguasai 1 (satu) unit mobil merk Kijang Innova Warna Abu-Abu Metalik

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Polisi KT 1861 GI, Nomor Rangka MHFJW8EML2385222 dan Nomor Mesin 1TRA803141 dengan cara menyewa dari Korban ARDIANSYAH, namun kemudian menjualnya tanpa sepengetahuan dan seijin dari Korban ARDIANSYAH, mengakibatkan mengalami kerugian ditaksir sebesar kurang lebih Rp. 305.000.000,00 (tiga ratus lima juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa **Terdakwa M. YUNUS Bin ALI ABDURAHMAN**, pada kurun waktu hari Minggu, tanggal 06 bulan Agustus tahun 2023, sekitar Pukul 20.00 WITA sampai dengan hari Selasa, tanggal 08 bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di depan Dealer Yamaha di Jalan Pemuda RT. 20, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau atau di Hotel Grand Barumbay Resort di Jalan Bung Tomo Nomor 54, RT.3, Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda atau di Perumahan Samping Kampus Melati, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Samarinda Seberang, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam, karena penggelapan"***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari komunikasi melalui layanan pesan Facebook pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2023, sekitar Pukul 20.00 WITA, orang bernama Sdr. SODIK (DPO) mengirimkan pesan kepada Terdakwa, lalu menanyakan terkait penggadain mobil, yang isi percakapannya orang bernama Sdr. SODIK (DPO) menanyakan kepada Terdakwa ***"di berau adakah yang ingin menggadai kendaraan"***, lalu Terdakwa membalas ***"kalau di berau ngga ada yang berani"*** kemudian orang bernama Sdr. SODIK (DPO) membalas lagi ***"kalau tempat rental kendaran di berau banyak atau tidak"*** kemudian Terdakwa membalas ***"banyak"***, selanjutnya kemudian orang bernama Sdr. SODIK (DPO) meminta Terdakwa untuk mencari tempat rental mobil dengan mengatakan ***"bisakah saya dicarikan mobil sewa atau rental nanti dikirim ke Samarinda dan nanti"***

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Tnr



ongkosnya semua saya yang tanggung”, dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat juta Rupiah) jika Terdakwa berhasil mendapatkan mobil merk Innova. Selanjutnya untuk operasional Terdakwa, orang bernama Sdr. SODIK (DPO) mentransfer uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah).

- Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 05 Agustus 2023, sekitar Pukul 20.00 WITA, Terdakwa mencari informasi penyewaan atau rental kendaraan roda empat dari Facebook, lalu Terdakwa menemukan nomor HP Korban ARDIANSYAH Bin (Alm) AKSA, kemudian pada hari Minggu, sekitar Pukul 19.45 WITA Terdakwa mulai menghubungi Korban ARDIANSYAH melalui chat WhatsApp untuk menanyakan kendaraan yang bisa disewa atau dirental berikut dengan biaya dan mekanisme penyewaannya. Menanggapi hal tersebut, Korban ARDIANSYAH memberitahu Terdakwa bahwa ada unit tersedia, yaitu 1 (satu) unit mobil merk Kijang Innova Warna Abu-Abu Metalik dengan Nomor Polisi KT 1861 GI, Nomor Rangka MHFJW8EML2385222 dan Nomor Mesin 1TRA803141 dengan harga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) per-hari. Kemudian Terdakwa dan Korban ARDIANSYAH sepakat untuk bertemu.

- Bahwa masih pada hari Minggu, tanggal 06 Agustus 2023, sekitar Pukul 22.30 WITA, Terdakwa mendatangi Korban ARDIANSYAH di Dealer Yamaha di Jalan Pemuda RT. 20, lalu bertemu dengan pemiliknya, yaitu Korban ARDIANSYAH, kemudian sebagai syarat untuk melakukan rental atau sewa mobil Terdakwa, Terdakwa berpura-pura menjadi Saksi BANDRI Bin (Alm) ASDIN, dengan menyerahkan KTP milik Saksi BANDRI, yang orang Terdakwa temukan di dalam sebuah dompet yang terjatuh di Jalan Mangga III. Pada saat itu Korban ARDIANSYAH merasa curiga dengan foto yang berada di KTP, karena orang yang ada di foto KTP tidak sesuai dengan aslinya, namun Terdakwa mencoba meyakinkan Korban ARDIANSYAH dengan mengatakan bahwa **“pada saat itu foto Tersangka masih gemuk dan sekarang sudah agak kurusan”** lalu Korban ARDIANSYAH menerima KTP tersebut dan Terdakwa menyerahkan uang sewa tersebut sebanyak Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) kali 2 (dua) hari dengan total Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) secara tunai kepada Korban ARDIANSYAH, selanjutnya Korban ARDIANSYAH menyerahkan kendaraan tersebut kepada Terdakwa.

- Selanjutnya setelah kendaraan tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa membawa kendaraan tersebut menuju Samarinda, saat di perjalanan menuju Samarinda Terdakwa ada meminta uang kepada



orang bernama Sdr. SODIK (DPO) untuk mengisi bahan bakar menuju kota Samarinda, pada saat itu Sdr. SODIK (DPO) mengirim uang sejumlah Rp.300.000 (tiga ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju Samarinda, kemudian Terdakwa kembali meminta uang kepada orang bernama Sdr. SODIK (DPO) untuk mengisi bahan bakar kendaraan tersebut, lalu Terdakwa kembali menerima transferan uang sejumlah Rp.300.000 (tiga ratus ribu Rupiah) dari orang bernama Sdr. SODIK (DPO).

- Bahwa sekira hari Senin, tanggal 07 Agustus 2023, Terdakwa Samarinda, lalu orang bernama Sdr. SODIK (DPO) mengarahkan Terdakwa untuk bertemu dengan Saksi MUHAMMAD SULAIMAN, kemudian keduanya bertemu di depan Rumah Sakit Abdul Muis di Jalan Rapak Dalam Samarinda Seberang, ketika bertemu dengan Saksi MUHAMMAD SULAIMAN, Terdakwa menawarkan kendaraan tersebut dengan harga Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), lalu Terdakwa menginap di Hotel Grand Barumbay Resort di Jalan Bung Tomo Nomor 54, RT.3, Kelurahan Sungai Keledang, selanjutnya Saksi MUHAMMAD SULAIMAN menawarkan kendaraan tersebut kepada orang bernama Sdri. TUTI dengan harga Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta Rupiah) sehingga Saksi MUHAMMAD SULAIMAN akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah).
- Selanjutnya untuk penyerahannya kepada Saksi MUHAMMAD SULAIMAN, Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil merk Kijang Innova Warna Abu-Abu Metalik dengan Nomor Polisi KT 1861 GI, Nomor Rangka MHFJW8EML2385222 dan Nomor Mesin 1TRA803141 tersebut menuju Perumahan Samping Kampus Melati di Daerah Rapak Dalam Samarinda Seberang.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menguasai 1 (satu) unit mobil merk Kijang Innova Warna Abu-Abu Metalik dengan Nomor Polisi KT 1861 GI, Nomor Rangka MHFJW8EML2385222 dan Nomor Mesin 1TRA803141 dengan cara menyewa dari Korban ARDIANSYAH, namun kemudian menjualnya tanpa sepengetahuan dan seijin dari Korban ARDIANSYAH, mengakibatkan mengalami kerugian ditaksir sebesar kurang lebih Rp. 305.000.000,00 (tiga ratus lima juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Tnr



1. ARDIANSYAH Bin (Alm) AKSA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa yang Saksi alami yaitu penipuan atas 1 (satu) Unit Mobil Kijang Innova Warna Abu-Abu Metalik dengan No. Pol: KT 1861 GI, No. Rangka: MHFJW8EML2385222 dan No. Mesin: 1TRA803141 milik Saksi, yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 06 Agustus 2023 sekitar Pukul 22.30 Wita di depan Dealer Yamaha di Jalan Pemuda RT 20 Kel. Tanjung Redeb, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau yang dilakukan oleh Terdakwa, namun pada saat merental/menyewa mobil tersebut, Terdakwa menggunakan KTP orang lain atas nama Sdr. Bandri;
- Bahwa adapun alasan Terdakwa merental mobil milik Saksi yaitu dengan alasan untuk menjemput keluarganya di Kota Samarinda;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran kepada Saksi secara chash sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), biasanya sewa per hari jika lepas kunci dan di bawa ke luar daerah sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan bila digunakan di dalam kota saja sebesar Rp550.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran dilakukan pada hari Minggu, tanggal 06 Agustus 2023 sekitar Pukul 23.00 Wita, secara langsung selama 2 hari pembayaran yang dilakukan secara cash;
- Bahwa kepemilikan mobil tersebut adalah benar milik Saksi, dengan BPKB atas nama AGUS HERIYANTO selaku ibu kandung Saksi yang merupakan atas nama di dalam surat tersebut, karena saat itu Saksi membeli mobil tersebut masih kredit;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 06 Agustus 2023 sekitar Pukul 17.45 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi melalui chat WhatsApp untuk menyewa atau merental mobil milik Saksi dengan sistem lepas kunci, lalu Saksi dan Terdakwa sepakat untuk bertemu. Selanjutnya sekitar Pukul 22.30 Wita, Terdakwa datang dan mengambil mobil Saksi tersebut untuk dirental dengan sistem lepas kunci selama 3 (tiga) hari, namun sampai saat ini mobil Saksi tidak kunjung dikembalikan oleh Terdakwa. Kemudian pada saat Saksi menghubungi nomor Terdakwa, ternyata nomor tersebut sudah tidak aktif. Kemudian Saksi mencari tahu keberadaan Terdakwa, lalu Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar Pukul 23.30 Wita Saksi bertemu dengan Terdakwa di kontrakkannya di Jalan Singkuang Gg. JIMAS II Kel. Gunung Panjang,

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Tnr



Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau. Pada saat Saksi menanyakan mobilnya, Terdakwa menjawab bahwa mobil milik Saksi tersebut sudah dipindahtanggankan kepada seseorang yang berada di Kota Samarinda dan Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut, akibat kejadian tersebut Saksi merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Berau;

- Bahwa pada saat Saksi menanyakan alasan Terdakwa memindahtanggankan mobil Saksi kepada orang lain adalah Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp305.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. EDI SISWANTO Bin (Alm) SITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi sebagai petugas Kepolisian Polres Berau yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa di rumahnya di Jalan Singkuang Gg.Dimas Kec.Tanjung Redeb, Kab.Berau pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023;

- Bahwa yang menjadi korban dari dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Sdr. Ardiansyah;

- Bahwa dugaan penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 06 Agustus 2023 sekitar Pukul 22.30 Wita di Depan Dealer Yamaha di Jalan Pemuda RT 20 Kel. Tanjung Redeb, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau;

- Bahwa barang yang diduga telah digelapkan oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) Unit Mobil Kijang Innova Warna Abu-Abu Metalik dengan No. Pol: KT 1861 GI, No. Rangka: MHFJW8EML2385222 dan No. Mesin: 1TRA803141;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya, yaitu dengan menggunakan KTP milik orang lain selanjutnya digunakan untuk modus penyewaan atau merental 1 (satu) unit mobil;



- Bahwa setelah Saksi tanyakan kepada Terdakwa, adapun maksud dan tujuannya melakukan penggelapan tersebut adalah memiliki barang tersebut;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 datang seorang laki-laki yang bernama Sdr. Ardiansyah yang mengaku telah menjadi korban dugaan penipuan atau penggelapan atas 1 (satu) Unit Mobil Kijang Innova Warna Abu-Abu Metalik dengan No. Pol: KT 1861 GI, No. Rangka: MHFJW8EML2385222 dan No. Mesin: 1TRA803141. Lalu pada hari Minggu, tanggal 06 Agustus 2023 sekitar Pukul 22.30 Wita di depan Dealer Yamaha di Jalan Pemuda RT 20 Kel. Tanjung Redeb, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau, kemudian setelah melakukan penyelidikan Saksi dan personil lainnya mendapati bahwa pelaku dugaan penipuan atau penggelapan tersebut bernama MUHAMMAD YUNUS (Terdakwa), kemudian pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, Saksi dan petugas lainnya mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di rumahnya di Jalan Singkuang Gg.Dimas, Kec.Tanjung Redeb, Kab.Berau kemudian Saksi dan personil lainnya langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan interogasi awal;
- Bahwa posisi mobil tersebut telah Terdakwa serahkan kepada temannya yang berada di Samarinda, yaitu Sdr. Muhammad Sulaiman yang saat ini telah diamankan dalam perkara lain di Polresta Samarinda;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

3. JAIS JAMALUDDIN Bin JAMALUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi sebagai petugas Kepolisian Polres Berau yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa di rumahnya di Jalan Singkuang Gg.Dimas Kec.Tanjung Redeb, Kab.Berau pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023;
- Bahwa yang menjadi korban dari dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Sdr. Ardiansyah;
- Bahwa dugaan penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 06 Agustus 2023 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 22.30 Wita di Depan Dealer Yamaha di Jalan Pemuda RT 20 Kel. Tanjung Redeb, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau;

- Bahwa barang yang diduga telah digelapkan oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) Unit Mobil Kijang Innova Warna Abu-Abu Metalik dengan No. Pol: KT 1861 GI, No. Rangka: MHFJW8EML2385222 dan No. Mesin: 1TRA803141;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya, yaitu dengan menggunakan KTP milik orang lain selanjutnya digunakan untuk modus penyewaan atau merental 1 (satu) unit mobil;
- Bahwa setelah Saksi tanyakan kepada Terdakwa, adapun maksud dan tujuannya melakukan penggelapan tersebut adalah memiliki barang tersebut;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 datang seorang laki-laki yang bernama Sdr. Ardiansyah yang mengaku telah menjadi korban dugaan penipuan atau penggelapan atas 1 (satu) Unit Mobil Kijang Innova Warna Abu-Abu Metalik dengan No. Pol: KT 1861 GI, No. Rangka: MHFJW8EML2385222 dan No. Mesin: 1TRA803141. Lalu pada hari Minggu, tanggal 06 Agustus 2023 sekitar Pukul 22.30 Wita di depan Dealer Yamaha di Jalan Pemuda RT 20 Kel. Tanjung Redeb, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau, kemudian setelah melakukan penyelidikan Saksi dan personil lainnya mendapati bahwa pelaku dugaan penipuan atau penggelapan tersebut bernama MUHAMMAD YUNUS (Terdakwa), kemudian pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, Saksi dan petugas lainnya mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di rumahnya di Jalan Singkuang Gg.Dimas, Kec.Tanjung Redeb, Kab.Berau kemudian Saksi dan personil lainnya langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan interogasi awal;
- Bahwa posisi mobil tersebut telah Terdakwa serahkan kepada temannya yang berada di Samarinda, yaitu Sdr. Muhammad Sulaiman yang saat ini telah diamankan dalam perkara lain di Polresta Samarinda;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

4. BANDRI Bin (Alm) HASDIN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Saksi ke kantor polisi Saksi baru mengetahui permasalahannya yaitu KTP Saksi digunakan sebagai jaminan untuk menyewa mobil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Kalau KTP Saksi dijadikan jaminan oleh Terdakwa untuk melakukan penyewaan 1 (satu) Unit Mobil Kijang Innova Warna Abu-Abu Metalik dengan No. Pol: KT 1861 GI, No. Rangka:MHFJW8EML2385222 dan No. Mesin: 1TRA803141 milik Sdr. Ardiansyah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa menggunakan KTP Saksi untuk melakukan penyewaan mobil tersebut, karena KTP Saksi tersebut telah tercecer dan hilang selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi tidak pernah sama sekali berhubungan ataupun berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan KTP yang diperlihatkan oleh Pemeriksa adalah KTP milik Saksi yang tercecer, kemudian digunakan Terdakwa untuk melakukan penyewaan mobil milik Sdr. Ardiansyah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

5. MUHAMMAD SULAIMAN Als IMAN Bin SYAHMINAN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan atas 1 (satu) Unit Mobil Kijang Innova Warna Abu-Abu Metalik dengan No. Pol: KT 1861 GI, No. Rangka: MHFJW8EML2385222 dan No. Mesin: 1TRA803141 An. Sdr. Agus Heriyanto yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Minggu, tanggal 06 Agustus 2023, sekitar Pukul 22.30 Wita di depan Dealer Yamaha di Jalan Pemuda RT. 20, Kel. Tanjung Redeb, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa kemudian bertemu di depan Rumah Sakit Abdul Muis di Jalan Rapak Dalam Samarinda Seberang. Kemudian yang memiliki niat untuk melakukan penipuan atau penggelapan tersebut Terdakwa sendiri, dengan cara Terdakwa menawarkan mobil kepada orang bernama Sdr. Sodik Als Adi Sutoyo, kemudian orang bernama Sdr. Sodik menawarkan kepada Saksi;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan 1 (satu) Unit Mobil Kijang Innova Warna Abu-Abu Metalik dengan No. Pol: KT 1861 GI, No. Rangka: MHFJW8EML2385222 dan No. Mesin: 1TRA803141 tersebut, karena Saksi hanya menerimanya;
- Bahwa orang bernama Sdr. Sodik menawarkan 1 (satu) Unit Mobil Kijang Innova Warna Abu-Abu Metalik dengan No. Pol: KT 1861 GI, No. Rangka: MHFJW8EML2385222 dan No. Mesin: 1TRA803141 tersebut untuk dititipkan atau digadai kepada Saksi seharga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa berangkat mengantarkan kendaraan tersebut ke Kota Samarinda, yang awalnya kendaraan tersebut dalam perjalanan dari Kota Berau, kemudian Saksi dan Terdakwa bertemu di depan Rumah Sakit Abdul Muis, dari situlah Saksi bertemu dan mengenal Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penggelapan tersebut karena Saksi menjanjikan ingin memberi uang senilai Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan kesepakatan Saksi dengan Terdakwa menawarkan 1 (satu) Unit Mobil Kijang Innova Warna Abu-Abu Metalik dengan No. Pol: KT 1861 GI, No. Rangka: MHFJW8EML2385222 dan No. Mesin: 1TRA803141 tersebut kepada Saksi dengan harga senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian Saksi menawarkan kepada Sdri. TUTI dengan harga senilai Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), sehingga Saksi mendapatkan keuntungan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari penjualan mobil tersebut;
- Bahwa selain 1 (satu) Unit Mobil Kijang Innova Warna Abu-Abu Metalik dengan No. Pol: KT 1861 GI, No. Rangka: MHFJW8EML2385222 dan No. Mesin: 1TRA803141 yang digelapkan Terdakwa, juga ada 1 (satu) Kendaraan Roda Empat Merk Toyota Avanza Warna Putih, namun Saksi lupa untuk platnya. Keuntungan Saksi adalah senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi belum memberikan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mencari korban atau mencari unit kendaraan untuk digelapkan, Saksi hanya menunggu kabar dari orang bernama Sdr. Sodik yang menginformasikan kepada Saksi apabila ada unit kendaraan yang akan digelapkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti percakapan atau bukti Chat Saksi dengan Terdakwa pada saat melakukan penipuan atau penggelapan kendaraan pada saat itu telah Saksi hapus;

- Bahwa Terdakwa mengambil mobil dari orang bernama Sdr. Sodik, kemudian mobil tersebut dibawa ke Perumahan Samping Kampus Melati di daerah Rapak Dalam Samarinda Seberang, kesepakatan Saksi dengan Terdakwa bahwa Saksi menawarkan uang senilai Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) untuk membayar 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Toyota Kijang Innova 2.0 G Warna Abu Metalik dengan Nomor Rangka MHFJW8EM8L2385222 dan Nomor Mesin 1TRA803141 tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penggelapan 1 (satu) Unit Mobil Kijang Innova Warna Abu-Abu Metalik dengan No. Pol: KT 1861 GI, No. Rangka: MHFJW8EML2385222 dan No. Mesin: 1TRA803141, milik Sdr. Agus Heriyanto yang Terdakwa sewa atau rental;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut pada hari Minggu, tanggal 06 Agustus 2023 sekitar Pukul 11.00 Wita di show room motor Yamaha di Jalan Pemuda, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 06 Agustus 2023, sekitar Pukul 20.00 Wita, saat itu Terdakwa mencari informasi penyewaan atau rental kendaraan roda empat dari Facebook, lalu Terdakwa menemukan nomor Hp Sdr. Ardiansyah, kemudian Terdakwa menanyakan apakah ada kendaraan yang bisa disewa atau dirental berikut dengan biayanya. Selanjutnya Sdr. Ardiansyah memberitahu Terdakwa ada unit tersedia, yaitu 1 (satu) Unit Mobil Kijang Innova Warna Abu-Abu Metalik dengan No. Pol: KT 1861 GI, No. Rangka: MHFJW8EML2385222 dan No. Mesin: 1TRA803141 dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) perhari. Setelah itu Terdakwa mendatangi Sdr. Ardiansyah di show room motor Yamaha di Jalan Pemuda lalu bertemu dengan pemiliknya, yaitu Sdr. Ardiansyah, kemudian Terdakwa memperlihatkan KTP dan menyerahkan uang sewa tersebut kepada Sdr. Ardiansyah dan Sdr. Ardiansyah menyerahkan kendaraan tersebut kepada Terdakwa. Kemudian

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membawa mobil tersebut ke Kota Samarinda, dikarenakan memang ada orang yang sudah memesan mobil tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara Terdakwa berpura-pura menyewa atau merental kendaraan dengan menggunakan identitas KTP milik orang yang KTPnya Terdakwa dapat di dalam sebuah dompet yang terjatuh di Jalan Mangga III an. BANDRI, kemudian Terdakwa menyerahkan KTP tersebut kepada si pemilik kendaraan yaitu Sdr. Ardiansyah, pada saat itu Sdr. Ardiansyah merasa curiga dengan foto yang berada di KTP tersebut dan pada saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa "pada saat itu foto Terdakwa masih gemuk dan sekarang sudah agak kurusan", kemudian Terdakwa menyerahkan uang sewa sejumlah Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kali 2 (dua) hari dengan total Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membawa kendaraan tersebut ke Kota Samarinda untuk diserahkan kepada si pemesan atau si penadah yang sudah memesan kendaraan tersebut dari Terdakwa, yaitu Sdr. Muhammad Sulaiman yang berlatam di Kota Samarinda Seberang;

- Bahwa uang sewa tersebut Terdakwa dapat dari Sdr. Muhammad Sulaiman yang sebelumnya menjanjikan Terdakwa akan dikirimkan uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), namun yang masuk di rekening Terdakwa hanya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menarik uang kiriman tersebut di ATM lalu menyerahkan sebanyak Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Ardiansyah, lalu sisanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa bayarkan uang sewa motor Terdakwa;

- Bahwa setelah 1 (satu) Unit Mobil Kijang Innova Warna Abu-Abu Metalik dengan No. Pol: KT 1861 GI, No. Rangka: MHFJW8EML2385222 dan No. Mesin: 1TRA803141 Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa meminta uang kepada orang bernama Sdr. Sodik untuk mengisi bahan bakar menuju kota Samarinda, pada saat itu Terdakwa dikirimkan lagi uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung menuju arah Samarinda, kemudian Terdakwa meminta uang lagi kepada orang bernama Sdr. Sodik dikarenakan bahan bakar akan habis, lalu Terdakwa menerima transferan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa setibanya di Kota Samarinda Terdakwa diarahkan oleh Sdr. Muhammad Sulaiman untuk menuju hotel Barumbai, lalu Terdakwa menyerahkan kendaraan tersebut lalu menginap di hotel Barumbai tersebut.

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat itu Terdakwa ada dijanjikan akan diberikan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang akan dikirim ke rekening Terdakwa, namun sampai saat ini Terdakwa tidak pernah menerima uang tersebut;

- Bahwa awalnya Terdakwa menerima pesan melalui Facebook Messenger dari orang bernama Sdr. Sodik yang isinya mengatakan kepada Terdakwa bahwa “di berau adakah yang ingin menggadai kendaraan” pada saat itu Terdakwa menjawab “kalau diberau ngga ada yang berani” kemudian orang bernama Sdr. Sodik menjelaskan kepada Terdakwa “kalau tempat rental kendaran di berau banyak atau tidak” kemudian Terdakwa menjawab “banyak” kemudian orang bernama Sdr. Sodik mengatakan kepada Terdakwa “bisakah saya dicarikan mobil sewa atau rental nanti dikirim ke Samarinda dan nanti ongkosnya semua saya yang tanggung” kemudian Terdakwa mencarikan apa yang diinginkan oleh orang bernama Sdr. Sodik tersebut dan Terdakwa mendapat 1 (satu) Unit Mobil Kijang Innova Warna Abu-Abu Metalik dengan No. Pol: KT 1861 GI, No. Rangka: MHFJW8EML2385222 dan No. Mesin:1TRA803141 tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggelapkan 1 (satu) Unit Mobil Kijang Innova Warna Abu-Abu Metalik dengan No. Pol: KT 1861 GI, No. Rangka: MHFJW8EML2385222 dan No. Mesin: 1TRA803141 tersebut, dikarenakan Terdakwa dijanjikan akan diberi uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sehingga Terdakwa mau mengikuti permintaan dari Sdr. Muhammad Sulaiman tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk saat sekarang ini kendaraan 1 (satu) Unit Mobil Kijang Innova Warna Abu-Abu Metalik dengan No. Pol: KT 1861 GI, No. Rangka: MHFJW8EML2385222 dan No. Mesin: 1TRA803141 yang Terdakwa serahkan kepada Sdr. Muhammad Sulaiman masih ada di tangan Sdr. Muhammad Sulaiman di Kota Samarinda Seberang;

- Bahwa Terdakwa menerangkan selain 1 (satu) Unit Mobil Kijang Innova Warna Abu-Abu Metalik dengan No. Pol: KT 1861 GI, No. Rangka: MHFJW8EML2385222 dan No. Mesin: 1TRA803141 an BPKB Sdr. Agus Hariyanto milik Sdr. Ardiansyah tersebut, masih ada kendaraan lain yang Terdakwa gelapkan milik orang Labanan Kec. Teluk Bayur untuk nama pemiliknya Terdakwa tidak mengetahuinya, yaitu kendaraan roda empat merk Toyota Agya warna Hitam untuk platnya Terdakwa tidak ingat kendaraan tersebut juga atas pesanan Sdr. Muhammad Sulaiman;



- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan orang bernama Sdr. Sodik, Terdakwa hanya diarahkan oleh orang bernama Sdr. Sodik untuk bertemu langsung dengan Sdr. Muhammad Sulaiman;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kondisi mobil tersebut saat ini, begitu juga dengan keberadaan orang bernama Sdr. Sodik tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Sodik pada hari Rabu 02 Agustus 2023 sekitar Pukul 22.00 Wita melalui akun messenger di akun Facebook, dan Terdakwa tidak mengetahui alasan Sdr. Sodik tiba-tiba menanyakan tentang pengadaan mobil, padahal tidak mengenal satu sama lain dan hanya sebatas teman di Facebook saja;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Sdr. Sodik saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil agya warna hitam, dan kemudian pada saat menyerahkan unit yang ke-2 yaitu 1 (satu) unit Mobil Inova Terdakwa hanya di arahkan Sdr. Sodik untuk bertemu dengan Sdr. Muhammad Sulaiman;
- Bahwa setelah unit pertama Terdakwa serahkan ke Sdr. Sodik, Terdakwa di Samarinda selama satu hari dan mencoba untuk menghubungi kembali Sdr. Sodik melalui chat wa maupun telfon namun tidak bisa, lalu sekitar Pukul 05.00 Wita Terdakwa menelepon dan menanyakan terkait uang yang di janjikan sebesar Rp13.000.000.00 (tiga belas juta rupiah) namun Sdr. Sodik menjawab bahwa belum bisa memberi uang tersebut karena GPS mobilnya masih hidup dan belum di bongkar, dan Sdr. Sodik menyuruh Terdakwa untuk kembali ke Berau menggunakan Travel dan meyakinkan Terdakwa untuk mencarikan mobil Inova dan akan di beri Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa kata aman yang di maksud adalah terkait uang Terdakwa yang ada pada Sdr. Sodik yang sudah di janjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa mencari kendaraan dengan modus merental, peran Sdr. Sodik memberikan Terdakwa uang untuk melakukan pembayaran rental mobil, lalu Terdakwa menyerahkan unit yang pertama langsung ke Sdr. Sodik dan unit yang kedua Terdakwa diarahkan untuk memberikan ke Sdr. Muhammad Sulaiman;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan Sdr. Sodik untuk mobil unit pertama yaitu Agya sebesar Rp13.000.000.00 (tiga belas juta rupiah), dan untuk unit kedua yaitu 1 (satu) unit mobil Inova sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar STNK Kijang Innova Warna Abu-Abu Metalik dengan No. Pol: KT 1861 GI;
- 1 (satu) Buah KTP An.BANDRI;
- 1 (Satu) Unit Handphone Mark VIVO Warna Hitam;
- 1 (Satu) Buah KTP An.M. YUNUS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penggelapan 1 (satu) Unit Mobil Kijang Innova Warna Abu-Abu Metalik dengan No. Pol: KT 1861 GI, No. Rangka: MHFJW8EML2385222 dan No. Mesin: 1TRA803141, milik Sdr. Agus Heriyanto yang Terdakwa sewa atau rental namun pada saat merental/menyewa mobil tersebut, Terdakwa menggunakan KTP orang lain atas nama Sdr. Bandri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut pada hari Minggu, tanggal 06 Agustus 2023 sekitar Pukul 11.00 Wita di show room motor Yamaha di Jalan Pemuda, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
- Bahwa adapun alasan Terdakwa merental mobil milik Saksi Ardiansyah yaitu dengan alasan untuk menjemput keluarganya di Kota Samarinda;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran kepada Saksi Ardiansyah secara chash sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), biasanya sewa per hari jika lepas kunci dan di bawa ke luar daerah sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan bila digunakan di dalam kota saja sebesar Rp550.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran dilakukan pada hari Minggu, tanggal 06 Agustus 2023 sekitar Pukul 23.00 Wita, secara langsung selama 2 hari pembayaran yang dilakukan secara cash;
- Bahwa kepemilikan mobil tersebut adalah benar milik Saksi Ardiansyah, dengan BPKB atas nama AGUS HERIYANTO selaku ibu kandung Saksi Ardiansyah yang merupakan atas nama di dalam surat tersebut, karena saat itu Saksi Ardiansyah membeli mobil tersebut masih kredit;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 06 Agustus 2023 sekitar Pukul 17.45 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi Ardiansyah melalui chat WhatsApp untuk menyewa atau merental mobil milik Saksi Ardiansyah dengan sistem lepas kunci, lalu Saksi Ardiansyah dan Terdakwa sepakat

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertemu. Selanjutnya sekitar Pukul 22.30 Wita, Terdakwa datang dan mengambil mobil Saksi Ardiansyah tersebut untuk dirental dengan sistem lepas kunci selama 3 (tiga) hari, namun sampai saat ini mobil Saksi Ardiansyah tidak kunjung dikembalikan oleh Terdakwa. Kemudian pada saat Saksi Ardiansyah menghubungi nomor Terdakwa, ternyata nomor tersebut sudah tidak aktif. Kemudian Saksi Ardiansyah mencari tahu keberadaan Terdakwa, lalu Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar Pukul 23.30 Wita Saksi Ardiansyah bertemu dengan Terdakwa di kontrakkannya di Jalan Singkuang Gg. JIMAS II Kel. Gunung Panjang, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau. Pada saat Saksi Ardiansyah menanyakan mobilnya, Terdakwa menjawab bahwa mobil milik Saksi Ardiansyah tersebut sudah dipindahtangankan kepada seseorang yang berada di Kota Samarinda dan Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut, akibat kejadian tersebut Saksi Ardiansyah merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Berau;

- Bahwa Saksi Edi dan Saksi Jaiz menangkap Terdakwa di rumahnya di Jalan Singkuang Gg.Dimas Kec.Tanjung Redeb, Kab.Berau pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023;
- Bahwa setelah Saksi Edi dan Saksi Jaiz tanyakan kepada Terdakwa, adapun maksud dan tujuannya melakukan pnggelapan tersebut adalah memiliki barang tersebut;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 datang Saksi Ardiansyah yang mengaku telah menjadi korban dugaan penipuan atau penggelapan atas 1 (satu) Unit Mobil Kijang Innova Warna Abu-Abu Metalik dengan No. Pol: KT 1861 GI, No. Rangka: MHFJW8EML2385222 dan No. Mesin: 1TRA803141. Lalu pada hari Minggu, tanggal 06 Agustus 2023 sekitar Pukul 22.30 Wita di depan Dealer Yamaha di Jalan Pemuda RT 20 Kel. Tanjung Redeb, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau, kemudian setelah melakukan penyelidikan Saksi Ardiansyah dan personil lainnya mendapati bahwa pelaku dugaan penipuan atau penggelapan tersebut bernama MUHAMMAD YUNUS (Terdakwa), kemudian pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 Saksi Edi, Saksi Jaiz dan petugas lainnya mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di rumahnya di Jalan Singkuang Gg.Dimas, Kec.Tanjung Redeb, Kab.Berau kemudian Saksi Edi, Saksi Jaiz dan personil lainnya langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan interogasi awal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi mobil tersebut telah Terdakwa serahkan kepada temannya yang berada di Samarinda, yaitu Saksi Muhammad Sulaiman yang saat ini telah diamankan dalam perkara lain di Polresta Samarinda;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Ardiansyah mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp305.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi Bandri tidak mengetahui Kalau KTP Saksi dijadikan jaminan oleh Terdakwa untuk melakukan penyewaan 1 (satu) Unit Mobil Kijang Innova Warna Abu-Abu Metalik dengan No. Pol: KT 1861 GI, No. Rangka:MHFJW8EML2385222 dan No. Mesin: 1TRA803141 milik Saksi Ardiansyah;
- Bahwa Saksi Bandri tidak mengetahui bagaimana Terdakwa menggunakan KTP Saksi Bandri untuk melakukan penyewaan mobil tersebut, karena KTP Saksi Bandri tersebut telah tercecer dan hilang selama kurang lebih 2 (dua) bulanan;
- Bahwa awalnya .pada hari Minggu, tanggal 06 Agustus 2023, sekitar Pukul 20.00 Wita, saat itu Terdakwa mencari informasi penyewaan atau rental kendaraan roda empat dari Facebook, lalu Terdakwa menemukan nomor Hp Saksi Ardiansyah, kemudian Terdakwa menanyakan apakah ada kendaraan yang bisa disewa atau dirental berikut dengan biayanya. Selanjutnya Saksi Ardiansyah memberitahu Terdakwa ada unit tersedia, yaitu 1 (satu) Unit Mobil Kijang Innova Warna Abu-Abu Metalik dengan No. Pol: KT 1861 GI, No. Rangka: MHFJW8EML2385222 dan No. Mesin: 1TRA803141 dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) perhari. Setelah itu Terdakwa mendatangi Saksi Ardiansyah di show room motor Yamaha di Jalan Pemuda lalu bertemu dengan pemiliknya, yaitu Saksi Ardiansyah, kemudian Terdakwa memperlihatkan KTP dan menyerahkan uang sewa tersebut kepada Saksi Ardiansyah dan Saksi Ardiansyah menyerahkan kendaraan tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut ke Kota Samarinda, dikarenakan memang ada orang yang sudah memesan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara Terdakwa berpura-pura menyewa atau merental kendaraan dengan menggunakan identitas KTP milik orang yang KTPnya Terdakwa dapat di dalam sebuah dompet yang terjatuh di Jalan Mangga III an. BANDRI, kemudian Terdakwa menyerahkan KTP tersebut kepada si pemilik kendaraan yaitu Saksi Ardiansyah, pada saat itu Saksi Ardiansyah merasa curiga dengan foto yang berada di KTP tersebut dan pada saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa “pada saat itu foto Terdakwa masih gemuk dan

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Tnr



sekarang sudah agak kurusan”, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sewa sejumlah Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kali 2 (dua) hari dengan total Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membawa kendaraan tersebut ke Kota Samarinda untuk diserahkan kepada si pemesan atau si penadah yang sudah memesan kendaraan tersebut dari Terdakwa, yaitu Saksi Muhammad Sulaiman yang beralamat di Kota Samarinda Seberang;

- Bahwa uang sewa tersebut Terdakwa dapat dari Saksi Muhammad Sulaiman yang sebelumnya menjanjikan Terdakwa akan dikirimkan uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), namun yang masuk di rekening Terdakwa hanya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menarik uang kiriman tersebut di ATM lalu menyerahkan sebanyak Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ardiansyah, lalu sisanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa bayarkan uang sewa motor Terdakwa;

- Bahwa setelah 1 (satu) Unit Mobil Kijang Innova Warna Abu-Abu Metalik dengan No. Pol: KT 1861 GI, No. Rangka: MHFJW8EML2385222 dan No. Mesin: 1TRA803141 Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa meminta uang kepada orang bernama Sdr. Sodik untuk mengisi bahan bakar menuju kota Samarinda, pada saat itu Terdakwa dikirimkan lagi uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung menuju arah Samarinda, kemudian Terdakwa meminta uang lagi kepada orang bernama Sdr. Sodik dikarenakan bahan bakar akan habis, lalu Terdakwa menerima transferan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa setibanya di Kota Samarinda Terdakwa diarahkan oleh Saksi Muhammad Sulaiman untuk menuju hotel Barumbai, lalu Terdakwa menyerahkan kendaraan tersebut lalu menginap di hotel Barumbai tersebut. Pada saat itu Terdakwa ada dijanjikan akan diberikan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang akan dikirim ke rekening Terdakwa, namun sampai saat ini Terdakwa tidak pernah menerima uang tersebut;

- Bahwa awalnya Terdakwa menerima pesan melalui Facebook Messenger dari orang bernama Sdr. Sodik yang isinya mengatakan kepada Terdakwa bahwa “di berau adakah yang ingin menggadai kendaraan” pada saat itu Terdakwa menjawab “kalau diberau ngga ada yang berani” kemudian orang bernama Sdr. Sodik menjelaskan kepada Terdakwa “kalau tempat rental kendaran di berau banyak atau tidak” kemudian Terdakwa



menjawab “banyak” kemudian orang bernama Sdr. Sodik mengatakan kepada Terdakwa “bisakah saya dicarikan mobil sewa atau rental nanti dikirim ke Samarinda dan nanti ongkosnya semua saya yang tanggung” kemudian Terdakwa mencari apa yang diinginkan oleh orang bernama Sdr. Sodik tersebut dan Terdakwa mendapat 1 (satu) Unit Mobil Kijang Innova Warna Abu-Abu Metalik dengan No. Pol: KT 1861 GI, No. Rangka: MHFJW8EML2385222 dan No. Mesin: 1TRA803141 tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggelapkan 1 (satu) Unit Mobil Kijang Innova Warna Abu-Abu Metalik dengan No. Pol: KT 1861 GI, No. Rangka: MHFJW8EML2385222 dan No. Mesin: 1TRA803141 tersebut, dikarenakan Terdakwa dijanjikan akan diberi uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sehingga Terdakwa mau mengikuti permintaan dari Saksi Muhammad Sulaiman tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk saat sekarang ini kendaraan 1 (satu) Unit Mobil Kijang Innova Warna Abu-Abu Metalik dengan No. Pol: KT 1861 GI, No. Rangka: MHFJW8EML2385222 dan No. Mesin: 1TRA803141 yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Muhammad Sulaiman masih ada di tangan Saksi Muhammad Sulaiman di Kota Samarinda Seberang;

- Bahwa Terdakwa menerangkan selain 1 (satu) Unit Mobil Kijang Innova Warna Abu-Abu Metalik dengan No. Pol: KT 1861 GI, No. Rangka: MHFJW8EML2385222 dan No. Mesin: 1TRA803141 an BPKB Sdr. Agus Hariyanto milik Saksi Ardiansyah tersebut, masih ada kendaraan lain yang Terdakwa gelapkan milik orang Labanan Kec. Teluk Bayur untuk nama pemiliknya Terdakwa tidak mengetahuinya, yaitu kendaraan roda empat merk Toyota Agya warna Hitam untuk platnya Terdakwa tidak ingat kendaraan tersebut juga atas pesanan Saksi Muhammad Sulaiman;

- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Sodik pada hari Rabu 02 Agustus 2023 sekitar Pukul 22.00 Wita melalui akun messenger di akun Facebook, dan Terdakwa tidak mengetahui alasan Sdr. Sodik tiba-tiba menanyakan tentang penggadaian mobil, padahal tidak mengenal satu sama lain dan hanya sebatas teman di Facebook saja;

- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Sdr. Sodik saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil agya warna hitam, dan kemudian pada saat menyerahkan unit yang ke-2 yaitu 1 (satu) unit Mobil Inova Terdakwa hanya di arahkan Sdr. Sodik untuk bertemu dengan Saksi Muhammad Sulaiman;

- Bahwa setelah unit pertama Terdakwa serahkan ke Sdr. Sodik, Terdakwa di Samarinda selama satu hari dan mencoba untuk menghubungi

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Tnr



kembali Sdr. Sodik melalui chat wa maupun telfon namun tidak bisa, lalu sekitar Pukul 05.00 Wita Terdakwa menelepon dan menanyakan terkait uang yang di janjikan sebesar Rp13.000.000.00 (tiga belas juta rupiah) namun Sdr. Sodik menjawab bahwa belum bisa memberi uang tersebut karena GPS mobilnya masih hidup dan belum di bongkar, dan Sdr. Sodik menyuruh Terdakwa untuk kembali ke Berau menggunakan Travel dan meyakinkan Terdakwa untuk mencarikan mobil Inova dan akan di beri Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa peran Terdakwa mencari kendaraan dengan modus merental, peran Sdr. Sodik memberikan Terdakwa uang untuk melakukan pembayaran rental mobil, lalu Terdakwa menyerahkan unit yang pertama langsung ke Sdr. Sodik dan unit yang kedua Terdakwa diarahkan untuk memberikan ke Saksi Muhammad Sulaiman;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan Sdr. Sodik untuk mobil unit pertama yaitu Agya sebesar Rp13.000.000.00 (tiga belas juta rupiah), dan untuk unit kedua yaitu 1 (satu) unit mobil Inova sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif alternatif subderitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan pertama primair, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun piutang;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah **Terdakwa M. YUNUS Bin ALI ABDURAHMAN** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah **Terdakwa M. YUNUS Bin ALI ABDURAHMAN** sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “*barangsiapa*” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun piutang”;

Menimbang bahwa unsur ini mengandung unsur alternatif dimana salah satu telah terpenuhi oleh fakta-fakta hukum dipersidangan maka seluruh unsur dalam Pasal ini juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ” dalam unsur ini adalah bahwa pelaku menyadari akan perbuatannya dan mengerti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan akibat - akibatnya dan perbuatannya tersebut dilakukan dengan adanya niat dan kesengajaan, dan kesengajaan tersebut suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang yang di sisi lain menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain;

Menimbang bahwa pengertian tipu muslihat adalah suatu perbuatan berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan terhadap orang lain dan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah berupa kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa diperiksa saat ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penggelapan 1 (satu) Unit Mobil Kijang Innova Warna Abu-Abu Metalik dengan No. Pol: KT 1861 GI, No. Rangka: MHFJW8EML2385222 dan No. Mesin: 1TRA803141, milik Sdr. Agus Heriyanto yang Terdakwa sewa atau rental namun pada saat merental/menyewa mobil tersebut, Terdakwa menggunakan KTP orang lain atas nama Sdr. Bandri;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut pada hari Minggu, tanggal 06 Agustus 2023 sekitar Pukul 11.00 Wita di show room motor Yamaha di Jalan Pemuda, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa adapun alasan Terdakwa merental mobil milik Saksi Ardiansyah yaitu dengan alasan untuk menjemput keluarganya di Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa kepemilikan mobil tersebut adalah benar milik Saksi Ardiansyah, dengan BPKB atas nama AGUS HERIYANTO selaku ibu kandung Saksi Ardiansyah yang merupakan atas nama di dalam surat tersebut, karena saat itu Saksi Ardiansyah membeli mobil tersebut masih kredit;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 06 Agustus 2023 sekitar Pukul 17.45 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi Ardiansyah melalui chat WhatsApp untuk menyewa atau merental mobil milik Saksi Ardiansyah dengan sistem lepas kunci, lalu Saksi Ardiansyah dan Terdakwa sepakat untuk bertemu. Selanjutnya sekitar Pukul 22.30 Wita, Terdakwa datang dan mengambil mobil Saksi Ardiansyah tersebut untuk dirental dengan sistem lepas kunci selama 3 (tiga) hari, namun sampai saat ini mobil Saksi Ardiansyah tidak kunjung dikembalikan oleh Terdakwa. Kemudian pada saat Saksi Ardiansyah menghubungi nomor Terdakwa, ternyata nomor tersebut sudah tidak aktif. Kemudian Saksi Ardiansyah mencari tahu keberadaan Terdakwa, lalu Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar Pukul 23.30 Wita Saksi Ardiansyah

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu dengan Terdakwa di kontrakkannya di Jalan Singkuang Gg. JIMAS II Kel. Gunung Panjang, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau. Pada saat Saksi Ardiansyah menanyakan mobilnya, Terdakwa menjawab bahwa mobil milik Saksi Ardiansyah tersebut sudah dipindahtangankan kepada seseorang yang berada di Kota Samarinda dan Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut, akibat kejadian tersebut Saksi Ardiansyah merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Berau;

Menimbang, bahwa Saksi Edi dan Saksi Jaiz menangkap Terdakwa di rumahnya di Jalan Singkuang Gg.Dimas Kec.Tanjung Redeb, Kab.Berau pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Edi dan Saksi Jaiz tanyakan kepada Terdakwa, adapun maksud dan tujuannya melakukan penggelapan tersebut adalah memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 datang Saksi Ardiansyah yang mengaku telah menjadi korban dugaan penipuan atau penggelapan atas 1 (satu) Unit Mobil Kijang Innova Warna Abu-Abu Metalik dengan No. Pol: KT 1861 GI, No. Rangka: MHFJW8EML2385222 dan No. Mesin: 1TRA803141. Lalu pada hari Minggu, tanggal 06 Agustus 2023 sekitar Pukul 22.30 Wita di depan Dealer Yamaha di Jalan Pemuda RT 20 Kel. Tanjung Redeb, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau, kemudian setelah melakukan penyelidikan Saksi Ardiansyah dan personil lainnya mendapati bahwa pelaku dugaan penipuan atau penggelapan tersebut bernama MUHAMMAD YUNUS (Terdakwa), kemudian pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 Saksi Edi, Saksi Jaiz dan petugas lainnya mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di rumahnya di Jalan Singkuang Gg.Dimas, Kec.Tanjung Redeb, Kab.Berau kemudian Saksi Edi, Saksi Jaiz dan personil lainnya langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan interogasi awal;

Menimbang, bahwa posisi mobil tersebut telah Terdakwa serahkan kepada temannya yang berada di Samarinda, yaitu Saksi Muhammad Sulaiman yang saat ini telah diamankan dalam perkara lain di Polresta Samarinda;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Ardiansyah mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp305.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Bandri tidak mengetahui Kalau KTP Saksi Bandri dijadikan jaminan oleh Terdakwa untuk melakukan penyewaan 1 (satu) Unit Mobil Kijang Innova Warna Abu-Abu Metalik dengan No. Pol: KT 1861 GI, No. Rangka:MHFJW8EML2385222 dan No. Mesin: 1TRA803141 milik Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardiansyah, karena KTP Saksi Bandri tersebut telah tercecer dan hilang selama kurang lebih 2 (dua) bulanan;

Menimbang, bahwa uang sewa tersebut Terdakwa dapat dari Saksi Muhammad Sulaiman yang sebelumnya menjanjikan Terdakwa akan dikirimkan uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), namun yang masuk di rekening Terdakwa hanya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menarik uang kiriman tersebut di ATM lalu menyerahkan sebanyak Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ardiansyah, lalu sisanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa bayarkan uang sewa motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah 1 (satu) Unit Mobil Kijang Innova Warna Abu-Abu Metalik dengan No. Pol: KT 1861 GI, No. Rangka: MHFJW8EML2385222 dan No. Mesin: 1TRA803141 Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa meminta uang kepada orang bernama Sdr. Sodik untuk mengisi bahan bakar menuju kota Samarinda, pada saat itu Terdakwa dikirimkan lagi uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung menuju arah Samarinda, kemudian Terdakwa meminta uang lagi kepada orang bernama Sdr. Sodik dikarenakan bahan bakar akan habis, lalu Terdakwa menerima transferan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan untuk saat sekarang ini kendaraan 1 (satu) Unit Mobil Kijang Innova Warna Abu-Abu Metalik dengan No. Pol: KT 1861 GI, No. Rangka: MHFJW8EML2385222 dan No. Mesin: 1TRA803141 yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Muhammad Sulaiman masih ada di tangan Saksi Muhammad Sulaiman di Kota Samarinda Seberang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan selain 1 (satu) Unit Mobil Kijang Innova Warna Abu-Abu Metalik dengan No. Pol: KT 1861 GI, No. Rangka: MHFJW8EML2385222 dan No. Mesin: 1TRA803141 an BPKB Sdr. Agus Hariyanto milik Saksi Ardiansyah tersebut, masih ada kendaraan lain yang Terdakwa gelapkan milik orang Labanan Kec. Teluk Bayur untuk nama pemiliknya Terdakwa tidak mengetahuinya, yaitu kendaraan roda empat merk Toyota Agya warna Hitam untuk platnya Terdakwa tidak ingat kendaraan tersebut juga atas pesanan Saksi Muhammad Sulaiman;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Sodik pada hari Rabu 02 Agustus 2023 sekitar Pukul 22.00 Wita melalui akun messenger di akun Facebook, dan Terdakwa tidak mengetahui alasan Sdr. Sodik tiba-tiba menanyakan tentang penggadaan mobil, padahal tidak mengenal satu sama lain dan hanya sebatas teman di Facebook saja;



Menimbang, bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Sdr. Sodik saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil agya warna hitam, dan kemudian pada saat menyerahkan unit yang ke-2 yaitu 1 (satu) unit Mobil Inova Terdakwa hanya di arahkan Sdr. Sodik untuk bertemu dengan Saksi Muhammad Sulaiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur *“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun piutang”* telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *“yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu”* adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan tidak hanya satu orang saja, melainkan setidaknya-tidaknya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*), dimana kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, yang merupakan elemen dari peristiwa pidana, dan tidak boleh hanya satu saja yang melakukan tetapi harus secara bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi serta keterangan atau pengakuan Terdakwa serta dengan adanya barang bukti dipersidangan,

Menimbang, bahwa awalnya .pada hari Minggu, tanggal 06 Agustus 2023, sekitar Pukul 20.00 Wita, saat itu Terdakwa mencari informasi penyewaan atau rental kendaraan roda empat dari Facebook, lalu Terdakwa menemukan nomor Hp Saksi Ardiansyah, kemudian Terdakwa menanyakan apakah ada kendaraan yang bisa disewa atau dirental berikut dengan biayanya. Selanjutnya Saksi Ardiansyah memberitahu Terdakwa ada unit tersedia, yaitu 1 (satu) Unit Mobil Kijang Innova Warna Abu-Abu Metalik dengan No. Pol: KT 1861 GI, No. Rangka: MHFJW8EML2385222 dan No. Mesin: 1TRA803141 dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) perhari. Setelah itu Terdakwa mendatangi Saksi Ardiansyah di show room motor Yamaha di Jalan Pemuda lalu bertemu dengan pemiliknya, yaitu Saksi Ardiansyah, kemudian Terdakwa memperlihatkan KTP dan menyerahkan uang sewa tersebut kepada Saksi Ardiansyah dan Saksi Ardiansyah menyerahkan kendaraan tersebut kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut ke Kota Samarinda, dikarenakan memang ada orang yang sudah memesan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara Terdakwa berpura-pura menyewa atau merental kendaraan dengan menggunakan identitas KTP milik orang yang KTPnya Terdakwa dapat di dalam sebuah dompet yang terjatuh di Jalan Mangga III an. BANDRI, kemudian Terdakwa menyerahkan KTP tersebut kepada si pemilik kendaraan yaitu Saksi Ardiansyah, pada saat itu Saksi Ardiansyah merasa curiga dengan foto yang berada di KTP tersebut dan pada saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa “pada saat itu foto Terdakwa masih gemuk dan sekarang sudah agak kurusan”, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sewa sejumlah Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kali 2 (dua) hari dengan total Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membawa kendaraan tersebut ke Kota Samarinda untuk diserahkan kepada si pemesan atau si penadah yang sudah memesan kendaraan tersebut dari Terdakwa, yaitu Saksi Muhammad Sulaiman yang beralamat di Kota Samarinda Seberang;

Menimbang, bahwa setibanya di Kota Samarinda Terdakwa diarahkan oleh Saksi Muhammad Sulaiman untuk menuju hotel Barumbai, lalu Terdakwa menyerahkan kendaraan tersebut lalu menginap di hotel Barumbai tersebut. Pada saat itu Terdakwa ada dijanjikan akan diberikan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang akan dikirim ke rekening Terdakwa, namun sampai saat ini Terdakwa tidak pernah menerima uang tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa menerima pesan melalui Facebook Messenger dari orang bernama Sdr. Sodik yang isinya mengatakan kepada Terdakwa bahwa “di berau adakah yang ingin menggadai kendaraan” pada saat itu Terdakwa menjawab “kalau diberau ngga ada yang berani” kemudian orang bernama Sdr. Sodik menjelaskan kepada Terdakwa “kalau tempat rental kendaran di berau banyak atau tidak” kemudian Terdakwa menjawab “banyak” kemudian orang bernama Sdr. Sodik mengatakan kepada Terdakwa “bisakah saya dicarikan mobil sewa atau rental nanti dikirim ke Samarinda dan nanti ongkosnya semua saya yang tanggung” kemudian Terdakwa mencarikan apa yang diinginkan oleh orang bernama Sdr. Sodik tersebut dan Terdakwa mendapat 1 (satu) Unit Mobil Kijang Innova Warna Abu-Abu Metalik dengan No. Pol: KT 1861 GI, No. Rangka: MHFJW8EML2385222 dan No. Mesin:1TRA803141 tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggelapkan 1 (satu) Unit Mobil Kijang Innova Warna Abu-Abu Metalik dengan No. Pol: KT

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1861 GI, No. Rangka: MHFJW8EML2385222 dan No. Mesin: 1TRA803141 tersebut, dikarenakan Terdakwa dijanjikan akan diberi uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sehingga Terdakwa mau mengikuti permintaan dari Saksi Muhammad Sulaiman tersebut;

Menimbang, bahwa setelah unit pertama Terdakwa serahkan ke Sdr. Sodik, Terdakwa di Samarinda selama satu hari dan mencoba untuk menghubungi kembali Sdr. Sodik melalui chat wa maupun telfon namun tidak bisa, lalu sekitar Pukul 05.00 Wita Terdakwa menelepon dan menanyakan terkait uang yang di janjikan sebesar Rp13.000.000.00 (tiga belas juta rupiah) namun Sdr. Sodik menjawab bahwa belum bisa memberi uang tersebut karena GPS mobilnya masih hidup dan belum di bongkar, dan Sdr. Sodik menyuruh Terdakwa untuk kembali ke Berau menggunakan Travel dan meyakinkan Terdakwa untuk mencari mobil Inova dan akan di beri Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa peran Terdakwa mencari kendaraan dengan modus merental, peran Sdr. Sodik memberikan Terdakwa uang untuk melakukan pembayaran rental mobil, lalu Terdakwa menyerahkan unit yang pertama langsung ke Sdr. Sodik dan unit yang kedua Terdakwa diarahkan untuk memberikan ke Saksi Muhammad Sulaiman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijanjikan Sdr. Sodik untuk mobil unit pertama yaitu Agya sebesar Rp13.000.000.00 (tiga belas juta rupiah), dan untuk unit kedua yaitu 1 (satu) unit mobil Inova sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "*Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu*" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama primair;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Tnr



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone Mark VIVO Warna Hitam adalah barang bukti yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar STNK Kijang Innova Warna Abu-Abu Metalik dengan No. Pol: KT 1861 GI dan 1 (satu) Unit Mobil Kijang Innova Warna Abu-Abu Metalik dengan No. Pol: KT 1861 GI, No. Rangka: MHFJW8EML2385222 dan No. Mesin: 1TRA803141 adalah barang bukti yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak, dalam hal ini Saksi Ardiansyah Bin (Alm) Aksa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah KTP An.BANDRI adalah barang bukti yang telah disita dari Terdakwa yang digunakan Terdakwa dalam melakukan penipuan penyewaan rental mobil dengan menunjukkan KTP tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, dalam hal ini Saksi BANDRI Bin (Alm) HASDIN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah KTP An.M. YUNUS yang telah disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses peradilan;
- Terdakw masih muda dan melakukan perbuatannya karena dorongan atau pengaruh lingkungan atau orang lain, pada diri Terdakwa masih diharapkan dapat memperbaiki masa depannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa M. YUNUS Bin ALI ABDURAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Yang melakukan penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) Lembar STNK Kijang Innova Warna Abu-Abu Metalik dengan No. Pol: KT 1861 GI;
 - 1 (satu) Unit Mobil Kijang Innova Warna Abu-Abu Metalik dengan No. Pol: KT 1861 GI, No. Rangka: MHFJW8EML2385222 dan No. Mesin: 1TRA803141;

Seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak, dalam hal ini Saksi Ardiansyah Bin (Alm) Aksa

- 1 (satu) Buah KTP An.BANDRI;

Seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak, dalam hal ini Saksi BANDRI Bin (Alm) HASDIN

- 1 (Satu) Unit Handphone Mark VIVO Warna Hitam;

Dirampas untuk negara

- 1 (Satu) Buah KTP An.M. YUNUS;

Dikembalikan Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 oleh kami, M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li., dan Rudy Haposan Adiputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dahlia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Ito Azis Wasitomo, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li. M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H.

Rudy Haposan Adiputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Dahlia, S.H.